



BUPATI ENREKANG

PENGUMUMAN

Nomor: 800/ ~~909~~ /BKPSDM/XI/2022

TENTANG KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 810 Tahun 2022 Tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan dari:

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

I. PERSYARATAN UMUM PPPK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

1. Setia Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Kesehatan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu saat pendaftaran pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan terdiri dari :
 - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 2) Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.
 - c. Calon Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. Calon Pelamar tidak pernah diberhentikan:
 - 1) dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/PPPK;